



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 108 JAKARTA-10002  
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

Nomor : S- 577 /BC/2011

14 Juni 2011

Lampiran : -

Hal : Peningkatan pengawasan dan pelayanan terhadap  
Kawasan Berikat yang melakukan kegiatan  
pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) dan turunannya

Yth. 1. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai  
2. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pelayanan terhadap Kawasan Berikat yang melakukan kegiatan pengolahan CPO beserta turunannya, bersama ini kami tegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa atas pemasukan CPO beserta turunannya untuk diolah lebih lanjut dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat dilakukan dengan menggunakan dokumen BC 4.0 dengan tidak dipungut PPN dan/atau PPnBM.
2. Memperhatikan karakteristik bahan baku serta hasil produksinya, diwajibkan kepada PKB/PDKB yang bersangkutan untuk memasang alat ukur elektronik yang terhubung dengan sistem Teknologi Informasi perusahaan yang bersangkutan sehingga dapat dilakukan pelayanan dan pengawasan dengan mudah oleh pejabat Bea dan Cukai.
3. Alat ukur elektronik tersebut butir 2 harus telah dipasang dan difungsikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini. Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, Saudara agar segera mengusulkan pencabutan izin PKB/PDKB yang bersangkutan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan karena dianggap tidak layak menyelenggarakan/mengusahakan Kawasan Berikat.
4. Kami tegaskan kembali bahwa di dalam Kawasan Berikat harus dilakukan kegiatan pengolahan. Berkenaan dengan hal tersebut, diinstruksikan kepada Saudara untuk mengusulkan pencabutan izin PKB/PDKB atas lokasi yang hanya dipergunakan untuk menimbun bahan baku dan/atau barang jadi (tidak terdapat kegiatan pengolahan/hanya dipergunakan sebagai Tempat Penimbunan Sementara).
5. Usul pencabutan izin PKB/PDKB tersebut butir 4 agar disampaikan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan paling lambat tanggal 15 Agustus 2011.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal,  
  
Agung Kuswandono  
NIP. 9670329 199103 1 001



Tembusan:

1. Kakanwil di Lingkungan DJBC;
2. Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat di Lingkungan Kantor Pusat DJBC.